



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl.Raya Balikpapan-Handil II RT.V Kampung Lama Kecamatan Samboja Kode Pos 75275

KEPUTUSAN CAMAT SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2025

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PADA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT SAMBOJA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Kode Etik Pegawai Kecamatan Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk ditaati oleh seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Samboja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Samboja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Samboja;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/perubahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samboja

Pada tanggal : 19 Januari 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2025
TANGGAL : 19 Januari 2025

**KODE ETIK PEGAWAI
KECAMATAN SAMBOJA**

A. ETIKA

1. ETIKA DALAM BERNEGARA meliputi:
 - a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
 - h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
2. ETIKA DALAM BERORGANISASI meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
3. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT meliputi:
 - a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
4. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI meliputi:
 - a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;

- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
5. ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI meliputi:
- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
 - f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai;
 - g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam hak-haknya.

B. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari *stakeholder* yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pegawai/pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribbusikan segala bentuk narkoba, minuman keras, obat-obatan psikotropika, dan/atau barang terlarang lainnya;
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat Pegawai (kecuali untuk kepentingan jabatan), berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

C. SANKSI

1. Pegawai di lingkungan Kecamatan Samboja yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Direktur dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka;
3. Selain diberikan sanksi moral, Pegawai dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Tindakan administratif berupa:
 - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
 - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

D. PENGHARGAAN

Bagi pegawai yang tidak melakukan pelanggaran disiplin dan tidak melakukan pelanggaran etika maka akan diajukan dalam pemilihan Pegawai Teladan. Hasil pemilihan Pegawai Teladan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Samboja sebagai penghargaan dan dibuat pengumuman untuk publik di ruang pelayanan publik dan dapat diberikan penghargaan berupa barang sesuai kemampuan Kecamatan Samboja dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Samboja

Pada tanggal : 19 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik
Oleh :
Camat Samboja

DAMSIK, SH, M.Si
Pembina IV/a